

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan, menyatakan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari bunyi pasal tersebut dapat dilihat tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga bahagia dan kekal. Suatu keluarga yang dibentuk diharapkan akan memberikan kebahagiaan bagi tiap anggota keluarga. Selain itu diharapkan keluarga yang terbentuk tersebut akan berlangsung untuk selamanya, kecuali dipisahkan oleh kematian. Bahagia yang dimaksud adalah bahagia secara lahir bathin.

Dalam kenyataannya, tidak semua orang dapat membentuk suatu keluarga yang dicita-citakan tersebut, karena sering terjadi perbedaan pendapat atau prinsip antara suami dan istri, adanya ketidakrukunan, adanya ketidakcocokan dalam sejumlah hal sehingga terjadilah perceraian. Perceraian adalah putusnya perkawinan karena kehendak suami atau istri atau kehendak keduanya, karena adanya ketidakrukunan, yang bersumber dari tidak dilaksanakannya hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai suami atau istri sebagaimana seharusnya menurut Undang-Undang Perkawinan.¹

Menurut Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak

¹ Muhammad, dkk, 2019, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 6

berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Bagi yang beragama Islam, perkara-perkara yang berhubungan dengan perkawinan dan perceraian diselesaikan di Pengadilan Agama sedangkan bagi yang beragama Non Muslim diselesaikan di Pengadilan Negeri.

Dalam agama Islam perceraian itu dibolehkan, seperti yang dikatakan dalam Hadis bahwa perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah perceraian. Sementara dalam agama Kristen yang mana dibagi menjadi dua yaitu Kristen Protestan dan Kristen Khatolik pada dasarnya tidak ada perceraian. Artinya, gereja tidak mengakui perceraian suami istri baik bagi Kristen Protestan maupun Kristen Khatolik. Ketika muncul masalah perceraian, maka warga gereja akan mengalami kesulitan, karena gereja tidak mengatur mengenai perceraian, meskipun pada kenyataannya banyak juga warga gereja yang bercerai secara hukum, tapi bagi warga gereja yang benar-benar mengimani dan melaksanakan ajaran Kristus yang diyakini sebagai Sang Raja Gereja, maka akan sulit jika menempuh jalan perceraian untuk mengakhiri perkawinannya, sekalipun terjadi kekerasan yang dilakukan oleh pasangannya, maupun telah terjadi pisah ranjang dalam waktu yang cukup lama.

Pada dasarnya pasangan suami-isteri tidak ada yang menginginkan perkawinannya gagal. Setiap pasangan suami isteri mengharapkan perkawinannya senantiasa diwarnai cinta kasih, kebahagiaan dan kesetiaan, serta langgeng, sampai maut memisahkan. Walaupun prinsip iman Khatolik pernikahan adalah monogami (satu pasangan), “fidelitas” (kesetiaan) dan “indisolubilitas” (tak tercerai), namun sering berhadapan dengan kenyataan yang berbeda, yakni ada alasan-alasan yang membuat pasangan tersebut menghadapi perkawinan yang mereka perjuangkan ternyata tidak

berjalan sebagaimana yang mereka cita-citakan sebelumnya dan sampai pada kenyataan untuk mengakhiri perkawinan dengan perceraian.

Dalam kenyataannya terdapat kontradiksi dalam hal perceraian antara Undang-Undang Perkawinan dan ketentuan hukum Agama Khatolik. Undang-undang Perkawinan Pasal 39, 40, 41 mengatur dan membolehkan adanya perceraian, namun pada prinsipnya, di dalam ketentuan hukum gereja, yang tertulis dalam Kitab Matius 19:5-6 tidak memberi peluang untuk perceraian sebagaimana dinyatakan dalam:

Ayat 5: "Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan isterinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging"
Ayat 6: "Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah diputuskan Allah, tidak boleh diceraikan manusia".

1 Korintus 7:39 mengatakan: "Isteri terikat selama suaminya hidup. Kalau suaminya telah meninggal, ia bebas untuk kawin dengan siapa saja yang dikehendakinya, asal orang itu adalah seorang yang percaya".

Roma 7:2 mengatakan: "Sebab seorang isteri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu.

Kejadian 2:24 yang mengatakan: "Laki-laki yang telah bersatu dengan isterinya, menjadi satu daging dan apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia".

Hal tersebut dikuatkan dengan perspektif Agama Khatolik yang mengatakan bahwa diadakan dan disahkannya perkawinan tidak hasil cipta manusia melainkan dipersatukan oleh Tuhan Yesus. Oleh karena itu, yang menyatukan dan yang bisa memisahkan pasangan yang sudah melakukan perkawinan hanya Tuhan Yesus. Dalam konteks yang sedemikian sakralitas agama dalam ajaran Agama Khatolik harusnya mampu mengendalikan terjadinya sebuah perceraian non muslim khususnya Agama Khatolik. Namun jika dilihat kasus yang terjadi di Pengadilan Negeri Padang Kelas I A, terjadinya perceraian agama khatolik cukup tinggi. Hal ini dilihat dari tabel berikut.

Tabel 1

Jumlah Perkara Perceraian yang Masuk Ke Pengadilan Negeri Padang Kelas I A:

Tahun	Jumlah Kasus	Agama Khatolik	Agama Protestan	Agama Budha	Agama Hindu	Agama Konghucu
2014	9 Kasus	6 Kasus	1 Kasus	2 Kasus	0 Kasus	0 Kasus
2015	5 Kasus	4 Kasus	1 Kasus	0 Kasus	0 Kasus	0 Kasus
2016	2 Kasus	2 Kasus	0 Kasus	0 Kasus	0 Kasus	0 Kasus
2017	0 Kasus	0 Kasus	0 Kasus	0 Kasus	0 Kasus	0 Kasus
2018	5 Kasus	3 Kasus	1 Kasus	1 Kasus	0 Kasus	0 Kasus
2019	4 Kasus	2 Kasus	1 Kasus	1 Kasus	0 Kasus	0 Kasus
Jumlah	25 Kasus	17 Kasus	4 Kasus	4 Kasus	0 Kasus	0 Kasus

Sumber data: Pengadilan Negeri Padang Kelas I A

Dari tabel di atas terlihat bahwa jumlah perkara yang masuk ada 25 kasus yang beragama Khatolik, artinya yang paling banyak melakukan perceraian di Pengadilan

Negeri Padang adalah yang beragama Khatolik dibanding dengan agama non muslim lainnya. Sementara untuk yang beragama Khatolik itu sendiri perkara yang masuk dan diputus di pengadilan adalah:

Tabel 2

Jumlah Perkara Perceraian yang Masuk bagi yang Beragama Khatolik

Tahun	Masuk	Bercerai	Dicabut
2014	6	6	0
2015	4	3	1
2016	2	1	1
2017	0	0	0
2018	3	3	0
2019	2	1	1

Sumber data: Pengadilan Negeri Padang Kelas I A

Dari semua kasus yang masuk yang beragama Khatolik itu banyak yang diputuskan bercerai. Hal inilah yang menarik penulis ingin meneliti apa sebab terjadinya perceraian non muslim khususnya bagi yang beragama Khatolik di Pengadilan Negeri Padang Kelas I A dengan mengambil judul **“Perceraian Bagi Masyarakat Non Muslim di Pengadilan Negeri Padang Kelas I A”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa alasan-alasan penggugat mengajukan gugatan perceraian?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui alasan-alasan penggugat mengajukan gugatan perceraian
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian

D. Metode Penelitian

Untuk memperoleh hasil dari apa yang penulis harapkan, maka sesuai dengan permasalahan yang telah ditetapkan maka penulis melakukan penelitian dengan cara :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif, merupakan penelitian yang mengkaji keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana².

2. Sumber Data

Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini adalah bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari dokumen atau buku-buku yang berhubungan dengan objek-objek penelitian. Data sekunder tersebut meliputi:³

a) Bahan hukum primer terdiri dari:

- 1) Alkitab

²Bambang Sunggono, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm 41.

³Zainudin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 106.

- 2) Kitab Hukum Kanonik
 - 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan
 - 4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 - 5) Putusan Perkara Perceraian di Pengadilan Negeri Padang Kelas I A;
- b) Bahan hukum sekunder, diperoleh dari buku-buku, jurnal dan artikel.
 - c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berhubungan dengan penelitian ini, diantaranya adalah kamus hukum⁴.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam usaha pengumpulan bahan hukum, penulis melakukan penelitian dengan studi dokumen. Studi dokumen adalah studi dengan mempelajari buku-buku, jurnal serta kamus hukum yang ada kaitannya dengan masalah penelitian.

4. Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang bersifat deskriptif, maka analisis bahan hukum yang dipergunakan adalah analisis kualitatif terhadap bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersebut diolah, diuraikan bukan dalam bentuk angka melainkan dalam bentuk uraian kalimat hingga diperoleh suatu kesimpulan yang sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian.

⁴Bambang Sunggono, *op.cit*, hlm 33.